
ISSN: 2338 4638 Volume 1 Nomor 1b (2017)







Buletin Hukum & Keadilan

Korupsi di Parlemen

Latipah*

Korupsi merupakan patologi sosial yang merusak struktur dan tatanan pemerintahan. Ia pun menjadi penghambat utama terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Negara yang di dalam struktur pemerintahannya dikomandoi oleh pejabat yang koruptor, akan menghadapi keterpurukan ekonomi, yang imbasnya tidak hanya pada pembangunan negeri, tetapi juga pada kehidupan ekonomi masyarakat secara luas.

Mengapa timbul penyakit korupsi ini? Atep Abdurrofiq mengatakan, "Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak (Atep Abdurrofiq, 2016: 188)." Artinya, ada pembenaran dalam penggunaan uang yang berada dalam kekuasaannya. Padahal sejatinya, uang itu adalah milik rakyat yang seharusnya digunakan untuk kebaikan rakyat secara keseluruhan.

Fenomena korupsi tidak jarang ditemukan di berbagai kalangan, mulai dari para penguasa kelas atas, sampai dengan penguasa kelas rendah. Korupsi memang benar-benar sudah sangat mengakar, bahkan menggurita. Hal ini disebabkan karena korupsi sudah berlangsung sejak lama. Sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, sampai abad pertengahan, dan hingga kini masih tetap terus



berlangsung. Kemudian timbul pertanyaan, dalam kurun waktu yang begitu panjang mengapa belum ada solusi juga penanggulangan dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Karenanya, kasus kejahatan korupsi ini tidak lagi dapat dianggap sepele, tetapi ia sudah sampai pada tarap yang sangat memperihatinkan. Ia bagaikan penyakit kronis yang sudah mengakar dan tidak

ditemukan obatnya.

Kejahatan korupsi yang melambung tinggi dipertegas dengan adanya survei mantan Menteri Keuangan dan kepala BAPPENAS, Kwik Kian Gie (2003). Ia mengakumulasikan uang negara yang dikorupsi di perpajakan dan belanja APBN (2003) sebesar 215 triliun. Tidak hanya itu, data kejahatan korupsi pun diperkuat oleh ICW serta BPK pada tahun

2014 yang menyatakan jumlah uang yang dikorupsi mencapai 534,3 triliun.

Besarnya uang negara yang dikorupsi tentunya akan berdampak kepada perekonomian negara Indonesia. Aktor utama dalam praktik korupsi adalah para pejabat yang mempunyai kewenangan dan otoritas pada suatu lembaga yang disebut negara. Dengan adanya kekuasaan yang diemban tentunya besar peluang untuk mengambil celah mempraktikkan korupsi.

Atep Abdurrafiq dalam jurnalnya menyatakan bahwa praktik korupsi akan menerus berlangsung sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai OKB (Orang Kaya Baru). Sehingga, agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka korupsi harus diberantas dengan berbagai cara, baik dengan cara yang sifatnya preventif, maupun dengan cara represif (Atep Abdurrafiq, 2016: 188-189).

Menurut Laurensius Arliman S dalam tulisannya dinyatakan bahwa suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap

menyimpang, serta membahayakan masyarakat atau pejabat. Hal ini tentu disebabkan karena adanya godaan dan hasrat yang tinggi untuk memiliki harta melimpah (Laurensius Arliman S, 2016: 233).

Akan halnya korupsi yang terjadi di Parlemen, salah satu faktor penyebabnya adalah karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk mengembalikan modal atau uang yang sudah dipakai pada saat kampanye. Tidak sedikit pundian uang yang dikeluarkan demi menduduki jabatan atau kursi di parlemen. Dorongan inilah yang menjadikan kejahatan korupsi menjadi terorganisir. Dengan besarnya kejahatan korupsi, tentunya dapat merusak prinsip-prinsip integritas dan kekonsistenan para pejabat yang duduk di parlemen.


Praktik korupsi akan terus berlangsung selama belum ada kontrol pemerintah dan masyarakat secara tegas. Dengan dikeluarkan berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat represif dan preventif, serta dengan adanya berbagai aturan internasional, seperti konvensi anti korupsi UNCAC pada tahun 2003, maka telah dilakukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaian kasus korupsi. Pemerintah Indonesia mencoba mentransformasikan berbagai ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah pembaharuan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan dibuatnya lembaga independen

> vang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui regulasi Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Undang-undang Korupsi. merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang UU PTPK yang mengamanatkan perlunya pembentukan suatu badan independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Rony Saputra, 2015:

Dengan dibuatnya berbagai aturan yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia, tentu bukan hanya aturan yang dibenahi, namun dalam diri individu pun selayaknya dapat mengemban amanah dengan sebaik-

baiknya, dan menjaga integritas serta loyalitas pada diri sendiri, selain menyadari bahwa setiap perbuatan sesungguhnya harus dapat dipertanggungjawabkan.[]



*Penulis adalah mahasiswi Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Jakarta.

Abdurofiq, Atep. "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia." JURNAL CITA HUKUM 4, no. 2 (2016).

Saputra, Rony. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." JURNAL CITA HUKUM 3, no. 2 (2015).

Arliman S, Laurensius. "Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang." JURNAL CITA HUKUM 4, no. 2 (2016).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.